

PELAKSANAAN SISTEM E-TILANG DI KOTA JAMBI

DALAM MEWUJUDKAN *SMART CITY*

SKRIPSI



Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Hukum

Universitas Jambi

Oleh

Robinsar Ganang Bagus Priyo Sambodo

NIM : H1A115088

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS JAMBI
JAMBI
2021**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN SISTEM E-TILANG DI KOTA JAMBI DALAM
MEWUJUDKAN *SMART CITY***

Nama : R. Ganang Bagus P.S

Fakultas : Hukum

ProgramStudi : IlmuPemerintahan

NIM : H1A15088

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 untuk
diujikan dalam Sidang Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 15 Maret 2021

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Drs. H. Navarin Karim, M. Si.

Michael Lega, S.IP., M.I.P.

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN SISTEM E-TILANG DI KOTA JAMBI DALAM MEWUJUDKAN *SMART CITY*

Nama : R. Ganang Bagus P.S

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

NIM : H1A15088

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan Dewan Penguji
Sidang Skripsi Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Jambi dan dinyatakan **LULUS**

Jambi, 4 Mei 2021

Dewan Penguji Sidang Skripsi

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Haryadi, S.H., M.H	Ketua	1.
2.	A.Zarkasi, S.H., M.H	Penguji Utama	2.
3.	Alva Beriansyah, S.IP., M.I.P	Sekretaris	3.
4.	Drs. H. Navarin Karim, M.Si	Anggota	4.
5.	Michael Lega, S.IP., M.I.P.	Anggota	5.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Usman, SH., MH.
NIP. 19710606199803100

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini pada :

~Kedua Orang Tuaku

~Adik serta Keluarga Besarku

*~Sahabat dan Partner yang selalu mendukung dan memberikan dorongan
semangat kepadaku dalam menyelesaikan studi selama ini*

~Almamater Universitas Jambi tercinta

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al Imsyirah : 6)

“*Congratulation*, Ganang! Ini semua adalah awal. Kamu memang belum sampai tujuan. *Keep trying your best*. Jangan pernah bosan untuk belajar dari hal-hal kecil yang hadir dalam hidupmu. Semuanya butuh proses, perjalanan masih panjang.

Keep going. Jangan berhenti, berjuanglah hingga akhir.”

(Penulis)

SURAT PERNYATAAN

Nama : R. Ganang Bagus P.S
NIM : H1A115088
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Pelaksanaan sistem E-Tilang di Kota Jambi dalam mewujudkan *Smart City*
Alamat : Jl. Ir H Juanda Lrg. Gardu No. 113 Rt. 31 Kel. Simpang Tiga Sipin Kec. Kota Baru Jambi
No.HP : 0812-7906-7036

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penciplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggilainnya;
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftarkepuustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam penyiaran ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 28 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,

R. Ganang Bagus P.S
H1A115088

ABSTRACT

The implementation of the E-Tilang system in Jambi City is an effort by the Jambi Police to tackle traffic violations by collaborating with the Jambi City Government in realizing a Smart City. Creating an Electronic Ticketing System (E-TLE) which offenders then transfer in Jambi City, can be monitored from the CCTV footage installed at every red light in Jambi City. This CCTV footage serves as valid evidence to ticket traffic offenders. Which is regulated in Law 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ Law). In article 272 of the LLAJ Law it is stated that "to support prosecution activities in the field of Traffic and Road Transportation, electronic equipment can be used." With the aim of knowing and analyzing how the implementation of E-Tilang in Jambi City in implementing Smart City and to find out the inhibiting factors for the implementation of E-Tilang in Jambi City. This research is categorized as qualitative research with descriptive analysis techniques with data collection methods through interviews, documentation and observation. The results show that the E-ticketing application is an efficient and effective choice to achieve the target in the implementation of a ticket to traffic law violators, although it cannot be said that the E-ticketing is effective because the application of E-ticketing in Indonesia is still in the trial phase The trial evaluation will be held to improve the next E-ticket service. Then there are several obstacle factors in implementing the electronic ticketing system (E-TLE) in Jambi City: a) Lack of supervision from police officers, b) Uneven socialization of the government and the police, c) Lack of enforcement of violations, d) Procedure for resolving ticket electronics which are still fairly complicated, e) The problem of motor vehicle license plates from outside the city of Jambi, f) Regarding ownership of vehicles that violate traffic rules, g) Related such as motorbike or car rental, h) It is better if the bank where E-TLE is paid is not only BRI , but multi-bank with the aim of facilitating public access to paying ticket fines, and 9) E-TLE implementation should not only be a trial / temporary project, but must be a permanent program to strengthen the implementation of ERP (Electronic Road Pricing). The fact that the E-TLE technology used for E-TLE sustainability is not yet fixed can stop halfway.

Keywords: *E-Tilang, Smart City, Jambi Police*

INTISARI

Pelaksanaan sistem E-Tilang di Kota Jambi merupakan upaya Polresta Jambi untuk menanggulangi pelanggaran yang terjadi dilalu lintas dengan bekerjasama bersama Pemerintahan Kota Jambi dalam mewujudkan *Smart City*. Membuat Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) yang mana pelanggar lalu lintas di Kota Jambi, bisa di pantau dari rekaman CCTV yang dipasang di setiap lampu merah di Kota Jambi. Rekaman CCTV ini berfungsi sebagai bukti yang sah untuk menilang pelanggar lalu lintas. Yang mana di atur dalam Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.” Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi dalam mengimplementasikan *Smart City* dan Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi. Penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efisien dan efektif untuk mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya. Kemudian faktor kendala penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota Jambi ada beberapa: a) Kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian, b) Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata, c) Penindakan pelanggaran yang kurang tegas, d) Prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumit, e) Masalah pelat kendaraan motor dari luar kota Jambi, f) Terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, g) Terkait seperti rental motor atau mobil, h) Sebaiknya bank tempat pembayaran E-TLE bukan hanya BRI saja, tapi multibank dengan tujuan memudahkan akses masyarakat membayar denda tilang, dan 9) Penerapan E-TLE jangan hanya menjadi proyek uji coba/ sementara saja, tetapi harus menjadi program yang permanen untuk memperkuat penerapan ERP (*Elektronik Road Pricing*). Belum fiksnya teknologi E-TLE yang digunakan keberlanjutan E-TLE bisa berhenti di tengahjalan.

Kaca Kunci: E-Tilang, *Smart City*, Polresta Jambi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunianya yang tidak terhingga, yang telah memberikan anugerah terindah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan sistem e-Tilang di Kota Jambi dalam mewujudkan *Smart City*”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat penilaian tugas akhir Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan mulai dari penyusunan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. H. Navarin Karim, M. Si., selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak membantu kepada penulis selama perkuliahan dan Bapak Michael Lega, S.IP., M.I.P., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam membimbing dan memberikan arahan serta semangat dengan ikhlas dan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis juga dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Makmum Wahid, S.IP., MA. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Bapak Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

3. Bapak Haryadi, S.H., M.H sebagai Ketua Penguji Sidang Skripsi, Bapak A.Zarkasi, S.H., M.H sebagai Penguji Utama Sidang Skripsi, dan Bapak Alva Beriansyah, S.IP., M.I.P selaku Sekretaris Sidang Ujian Skripsi.
4. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan yang memberikan ilmu kepada penulis tentang teori dan pengaplikasiannya.
5. Seluruh Petugas Kepolisian Ditlantas Kota Jambi yang telah mengizinkan dan memberikan penulis kemudahan dalam memperoleh data.
6. Seluruh teman-teman Ilmu Pemerintahan Angkatan 2015 yang telah memberikan pengalaman terbaik kepada penulis.
7. Terakhir, skripsi ini saya persembahkan kepada keluargaku tersayang Mama, Papa, serta Ganung yang telah mendukung penulis dalam segala hal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritikan dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Selebihnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua serta bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiinn ya Rabbal'alamiin.

Jambi, 28 Januari 2021

R. Ganang Bagus P.S

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRACT.....	vii
INTISARI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Landasan Teori.....	10
1.5.1 e-GOVERNMENT.....	10
1.5.2 SMART CITY.....	18
1.5.3 E-TILANG.....	29
1.6 Kerangka Berpikir.....	40
1.7 Metode Penelitian.....	40
1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
1.7.2 Lokasi Penelitian.....	41
1.7.3 Fokus dan Dimensi Penelitian.....	42
1.7.4 Sumber Data.....	42
1.7.5 Teknik Penentuan Informan.....	43
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data.....	44
1.7.7 Teknik Analisis Data.....	45
1.7.8 Triangulasi Data.....	47
BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	48
2.1 JAMBI SMART CITY.....	48
2.2 e-TILANG KOTA JAMBI.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
3.1 Pelaksanaan E-Tilang Kota Jambi.....	64
3.2 Upaya mengatasi faktor penghambat dalam	

	pelaksanaan e-Tilang di Kota Jambi.....	77
BAB IV	PENUTUP.....	84
	4.1 Kesimpulan.....	84
	4.2 Saran.....	86
	DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR TABEL

No. Tabel

1. Pelanggaran yang tertangkap CCTV

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar

1. Kerangka Berpikir
2. Beranda Sistem ETL*E Back Office*
3. Menu Sistem ETL*E*
4. *Dashboard Grafik*
5. Pelanggaran belum diproses
6. Detail Pelanggaran
7. Surat Penilangan
8. History pelanggaran
9. Manajemen *User*
10. CCTV Map
11. ALPR *Engine* Aplikasi Sistem Deteksi Kendaraan
12. Menu Log ALPR
13. Statistik kendaraan
14. Konfigurasi Kamera
15. Jenis Pelanggaran
16. Konfigurasi *Engine Service*
17. Tampilan Konfirmasi – Manual
18. Tampilan Konfirmasi – Manual
19. Form Konfirmasi Pelanggaran

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat telah melakukan penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Dokumentasi Penelitian
5. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia tiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beredar. Di Kota Jambi setiap tahun kendaraan bermotor baik itu roda dua ataupun roda empat terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Jambi. Perkembangan setiap tahunnya untuk kendaraan roda empat mulai tahun 2014 jumlah kendaraan roda empat sebanyak 90.284 unit kendaraan, pada 2016 meningkat sebanyak 111.857 unit, pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah 126.452 unit kendaraan beroda empat.¹

Untuk kendaraan roda dua di Kota Jambi pada tahun 2014 berjumlah sebanyak 1.303.044 unit kendaraan, pada tahun 2016 jumlah kendaraan roda dua meningkat sebanyak 1.549.747 unit kendaraan, dan kembali meningkat pada tahun 2017 sebanyak 1.657.018 unit kendaraan roda dua.² Semakin meningkatnya kendaraan bermotor yang beredar di Jambi meningkat pula jumlah pelanggaran lalu lintas. Lalu lintas merupakan hal yang sangat penting karena dengan lalu lintas inilah perjalanan kita menjadi aman dan nyaman. Pelanggaran lalu lintas sering terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia masih banyak yang mengabaikan

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

² *Ibid.*

peraturan lalu lintas sehingga kasus pelanggaran dan risiko kecelakaan masih sangat tinggi di Indonesia.

Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas diantaranya adalah manusia sebagai pemakai jalan, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas. Hal-hal tersebutlah yang menjadi penyebab timbulnya kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas. Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan, sebagaimana tersebut di atas, diperlukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional.

Untuk itu, perlu diatur dengan aturan, tata cara maupun perlengkapan yang harus dipenuhi ketika berkendara untuk menghindari dari ketidaknyamanan dan untuk keselamatan dalam berkendara. Perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu Helm SNI (Standar Nasional Indonesia), Helm selain melindungi kepala dari terik sinar matahari, juga dapat mencegah dari benturan kepala fatal saat terjadi kecelakaan. Dengan memakai helm yang berlogo SNI maka seseorang akan merasa lebih aman karena secara maksimal mampu mengurangi cedera kepala saat terjadi kecelakaan, Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan STNK.

Sementara itu untuk menciptakan ketertiban dalam berkendara, bagi pengendara yang tidak membawa, memakai maupun memiliki perlengkapan yang harus ada ketika berkendara, maka akan dikenakan Pelanggaran Lalu Lintas atau

yang sering disebut dengan Tilang.³ Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan atau mereka para pengendara kendaraan bermotor seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu.⁴

Saat ini kepolisian Indonesia memberlakukan sistem E-Tilang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk mempermudah kepengurusan tilang tersebut. Kemajuan teknologi saat ini memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai data dan informasi. Data dan informasi tersebut dapat diakses melalui perangkat elektronik berupa *smartphone*. Melalui aplikasi tertentu yang terdapat dalam *smartphone*, masyarakat dapat melakukan pekerjaan dan kegiatan lain dengan mudah. Contohnya, untuk belanja secara *online*, masyarakat hanya perlu membuka aplikasi belanja *online* dan kemudian melakukan transaksi pembayaran yang dapat dilakukan secara *online* pula.

Dengan kemajuan teknologi inilah kepolisian Indonesia melakukan inisiatif melakukan penilangan dengan teknologi tersebut. Banyak kota-kota besar di Indonesia yang menerapkan proses penilangan berbasis elektronik dan

³ M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, (Bogor: Politeia, 1981), hlm. 34

⁴ *Ibid*, hlm 37.

selanjutnya disebut E-tilang. Baik proses penilangan dengan memasang CCTV (*Closed Circuit Television*) di setiap perempatan ataupun pembayaran denda tilang melalui sebuah aplikasi yang telah bekerja sama dengan sebuah bank tertentu.

Dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Dalam Pasal 272 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.⁵ Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Mengenai apa yang tertulis dalam pasal tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: (1) Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan; (2) laporan; dan/atau (3) rekaman peralatan elektronik.⁶ Penerapan E-Tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi

⁵ Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Pasal 272

⁶ Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan.

Provinsi Jambi menjadi daerah di Sumatera yang pertama memiliki ruang *City Operation Centre* (COC) secara terpadu, dimana fungsi kendali dan pemantauan kota, terintegrasi dengan fungsi kontrol lainnya. Seperti sistem pemantauan lalu lintas (ATCS), pemantauan layanan pengaduan masyarakat (Aplikasi SIKESAL), serta berbagai fungsi pelayanan masyarakat lainnya. Kota Jambi pula menjadi kota kedua di Indonesia, selain Jakarta, yang pertama kali menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement* / E-TLE (tilang elektronik).⁷

Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau Tilang Elektronik (e-Tilang) di Kota Jambi telah mulai diberlakukan sejak Desember tahun 2018. E-Tilang diberlakukan bagi pengendara yang tidak mematuhi aturan lalu lintas diberbagai wilayah Kota Jambi, sebanyak 14 titik. Diantaranya ada di Simpang Honda, Simpang Kantor Camat Kotabaru, Simpang Lima Jelutung, Simpang empat Talang Banjar. Selanjutnya, simpang Masjid An-Nur, Simpang

⁷ Admin Berita, *Mewujudkan Kota Jambi Terkini, Kota Jambi menuju Era Smart City*, <https://jambikota.go.id/new/2019/01/11/mewujudkan-kota-jambi-terkini-kota-jambi-menuju-era-smart-city/>, Diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 20.23

Mayang, Simpang Bukit Baling, Simpang Hotel BW, Simpang Bata, Simpang empat Jelutung, Simpang tiga Mandiri Gatot Subroto, Simpang Bank Indonesia, Simpang Tugu Keris, dan Simpang empat Persijam.⁸ Sistem e-tilang memungkinkan proses tilang bisa berjalan dengan lebih cepat, sehingga kedua belah belah pihak (penilang dan pelanggar) tidak perlu membuang banyak waktu untuk sekedar berdebat ataupun melakukan hal lainnya yang tidak diperlukan.

Dirlantas Polda Jambi, Didik Muryanto mengatakan bahwa hal tersebut bertujuan agar pengendara bisa mematuhi aturan lalu lintas. Karena menurutnya tingkat pelanggaran kendaraan ini masih sangat sering dilakukan oleh pengendara. Meskipun sering digelar Razia rutin mau pun operasi zebra. Terkait jika nomor pelat kendaraan yang dipakai pelanggar lalu lintas berbeda dengan pemiliknya. Maka pihaknya akan menelusurinya. Karena dari CCTV sudah terlihat wajah, screenshot pelanggar dan lainnya. Setelah ditilang, maka akan ditegaskan untuk segera balik nama sesuai dengan nama pemilik. Karena kalau tidak balik nama pelanggar akan dikenakan pajak progresif.⁹

Penerapan E-Tilang atau tilang elektronik yang dilaksanakan di Kota Jambi masih belum berjalan optimal, masih banyak pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh pengendara roda dua, terutama tidak memakai helm, kemudian melanggar rambu lalu lintas dengan memutar arah di sembarang tempat serta berboncengan

⁸ Akses Jambi, Daftar Pelanggaran e-Tilang di Kota Jambi hingga 10 Desember, <https://aksesjambi.com/news/10/12/2018/daftar-pelanggaran-e-tilang-di-kota-jambi-hingga-10-desember-cek-kendaraan-anda-disini/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 20.20

⁹ *Ibid.*

tiga. Sementara pelanggaran untuk kendaraan roda empat adalah tidak menggunakan *seat belt*.

Terkait dengan penulisan ini terdapat penelitian terdahulu yang menjadi petunjuk penulis dalam mempermudah penulis. Yaitu penelitian terdahulu oleh peneliti :

- a. Rahmad Trianto. 2019. Dengan Judul “Pelaksanaan system E-Tilang di Kabupaten Bantul”. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul. Dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem E-Tilang dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang layak di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak (*good governance*) adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Setiap orang pasti menginginkan negaranya memiliki pemerintahan yang layak agar dapat terciptanya suatu kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. *Good governance* merupakan konsep terbuka dan lahir dari proses sejarah sehingga terdapat rumusan yang beragam mengenai asas-asas tersebut. Pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul merupakan perwujudan dari prinsip *Good Governance*. Karena sistem E-Tilang telah mengimplementasikan prinsip *Good Governance*, diantaranya: Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien.
- b. Astri Veronika Simamora. 2018. Dengan judul “Implementasi pelayanan public dalam pengurusan *Elektronic* Tilang (E-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan publik dalam pengurusan *electronic* Tilang (e-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan..Hasil dari Penelitian ini berupa Implementasi pelayanan publik dalam pengurusan *electronic* Tilang (e-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan belum berjalan maksimal. Hal ini terkait dengan kendala sumber daya, komunikasi, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
- c. Christoffer Sitepu. 2019. “Analisis Pelaksanaan E-Tilang dalam upaya pencegahan Praktik Pungutan Liar yang dilakukan oleh polisi lalu lintas”. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mencegah praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas. Landasan hukum dari sistem E-tilang yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan E-tilang di Wilayah Jakarta Selatan terlaksana dengan baik. Kelebihan dari sistem ini adalah memperkecil peluang oknum polisi untuk melakukan praktik pungutan liar dan mempersingkat waktu proses penyelesaian perkara. Kelemahan dari sistem ini diantaranya Sarana dan Fasilitas yang kurang maksimal untuk mendukung pelaksanaannya serta masih ada peluang terjadinya praktik pungutan liar.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis jabarkan, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu penulis akan meneliti dan mencari tahu bagaimana pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi dalam mengimplementasikan *Smart City* dan mencari tahu apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan E-Tilang.

Kota Jambi menjadi daerah di Sumatera yang pertama memiliki ruang *City Operation Centre (COC)* secara terpadu, dimana fungsi kendali dan pemantauan kota, terintegrasi dengan fungsi kontrol lainnya. Seperti sistem pemantauan lalu lintas (ATCS), pemantauan layanan pengaduan masyarakat (Aplikasi SIKESAL), serta berbagai fungsi pelayanan masyarakat lainnya. Kota Jambi pula menjadi kota kedua di Indonesia, selain Jakarta, yang pertama kali menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement / E-TLE* (tilang elektronik). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam, yaitu dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN SISTEM E-TILANG DI KOTA JAMBI DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi ?
2. Apa upaya mengatasi faktor penghambat pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi dalam mengimplementasikan Smart City
2. Untuk mengetahui upaya mengatasi faktor penghambat pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmiah dan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengasah kemampuan peneliti dalam merespon suatu masalah, pengumpulan data dan informasi kemudian menganalisa secara ilmiah.Serta dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 e-GOVERNMENT

1.5.1.1 Sistem e-Government

Menurut Rohman, *E-Government* ialah:

E-Government merupakan singkatan dari *Electronic Government*. *E-Government* adalah salah satu bentuk dan model system pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam suatu sistem.¹⁰

E-Government dilaksanakan di Indonesia alasan salah satunya adalah karena adanya tuntutan, yaitu keinginan masyarakat agar aspirasi mereka didengar, sehingga pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara. Penerapan *E-Government* dianggap sebagai solusi lintas-sektor sehingga mengandalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah strategi meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.¹¹

Indrajit mengungkapkan bahwa :

E-Government merupakan suatu mekanisme interaksi baru (*modern*) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*); dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan memperbaiki mutu kualitas pelayanan yang selama berjalan.¹²

Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-Government* bagi suatu Negara yaitu :

¹⁰ Mutia Riska, *Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru*, Vol. 6: Edisi II, Thn.2019, Hlm.4

¹¹ *Ibid*, hlm. 5

¹² R.E Indrajit, *E-Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, 2002. Hlm. 4

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder* nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri)
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder* nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak yang berkepentingan
5. Menciptakan lingkungan masyarakat baru yang secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan sejalan dengan perubahan global dan *trend* yang ada
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.¹³

Indonesia dewasa ini selalu meningkatkan kualitasnya sebagai sebuah bangsa. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kekuatan ekonomi. Tak mau ketinggalan, sektor pemerintahan juga ikut berinovasi. Pemerintah kini sedang mengimplementasikan sistem *e-government* di Indonesia. *E-government* adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi. Pada prinsipnya inovasi *e-government* ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan *online*. Selain itu, melalui

¹³ *Ibid*, hlm. 5

sistem *e-government*, masyarakat bisa ikut mengontrol pekerjaan pemerintah.

Bentuk-bentuk dari penggunaan *e-government* adalah *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-audit*, *e-catalog*, *e-payment*, *e-controlling*, bahkan hingga *e-health*. Pemerintah kota Surabaya bahkan sudah menerapkan sistem Surabaya *Smart Windows* (SWS) yaitu sebuah layanan yang membuat masyarakat dapat mengurus perizinan melalui *smartphone*. Bahkan, masyarakat dapat mencetak sendiri dokumen-dokumen perizinan.

Sistem *e-government* ini tidak hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah itu sendiri. Sistem *e-government* dapat mendukung kinerja pemerintah dalam bidang *government to business*, *government to citizen*, *government to government*, dan *government to employees*.

Dampak positif diterapkannya sistem *e-government* di Indonesia adalah masyarakat dapat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan, rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah. Selain itu sistem *e-government* juga dapat menekan anggaran biaya. Dengan teknologi *online*, pekerjaan juga tentunya akan lebih efisien, secara biaya dan waktu.

Di Indonesia pengertian *e-government* adalah *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mendorong dan memfasilitasi hubungan yang saling mendukung, selaras dan adil antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi informasi, telekomunikasi dan web/internet.¹⁴

Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-government* menjadikan *e-government* sangat layak untuk diterapkan sebagai bentuk dukungan dari pengembangan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵ Berikut 6 strategi pemerintah dalam penyusunan *e-government* yaitu:

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat luas dengan cara pemerataan jaringan komunikasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
2. Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik dengan cara menyiapkan SDM yang terbiasa dengan teknologi.

¹⁴ Yovita, *Implementasi Penerapan E-Government*, https://kominfo.go.id/content/detail/8554/Implementasi-penerapan-e-government/0/sorotan_media, MENKOMINFO

¹⁵ Intruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan E.Government.

3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dengan cara memberikan informasi secara lengkap.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.

Cita-cita *good and open government* di Indonesia hanya bisa terwujud apabila semua lapisan ikut bekerja. Tak hanya pemerintah yang memfasilitasinya lewat *e-government* dan *smart city*, namun kita sebagai masyarakat juga harus ikut berpartisipasi bekerja dan berperan aktif mendukung cita-cita ini. Tak hanya itu para pelaku industri, dan lembaga pemerintah non-kementerian yang bergerak di bidang riset juga diharapkan dapat bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita ini.

1.5.1.2 Konsep E-Government

E-Governance dapat dipahami sebagai kinerja pemerintahan melalui media elektronik untuk memfasilitasi proses pelayanan publik yang efisien, cepat dan transparan dalam menyebarkan informasi kepada publik dan lembaga lainnya untuk melakukan kegiatan administrasi pemerintahan. "IT Governance (e-Governance) merupakan konsep yang berkembang dari sektor

swasta, namun dengan berkembangnya penggunaan IT (Teknologi Informasi) oleh sektor publik, organisasi organisasi pemerintahan maka IT Governance juga harus diterapkan di sektor yang banyak menuntut perbaikan pelayanan bagi masyarakat”.¹⁶

Ankur Patel menyebutkan bahwa “*In simple word, e governance is nothing but a mediator between government and citizens. It is the use of a range of modern information and technologies by government to improve efficiency, service etc*”.¹⁷

Menurut pendapat tersebut, sebagai irisan dari konsep *e-governance*, berikut klasifikasi dari *e government* :

1. *Government To Citizens*

Tipe *G-to-C* ini merupakan aplikasi *e-Government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi *e-Government* bertipe *G-to-C* adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Melalui

¹⁶ Murni Agustini, *Strategi Pemerintah Kota Cilegon menuju Cilegon Smart City*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2017, hlm 36.

¹⁷ *Ibid*, hlm 36.

kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

E-Tilang termasuk juga kedalam *Government To Citizens*, karna pada dasarnya pemerintah membangun E-Tilang dengan tujuan agar masyarakat dapat menjangkau akses yang disediakan melalui digitalisasi proses tilang dengan lebih mudah, juga untuk menghindari terjadinya pungli (pungutan liar) yang sering terjadi selama ini.

2. *Government To Business*

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, *entity* bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah *entity* berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam

menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

3. *Government To Government*

Di era *globalisasi* ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih *intens* dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar *entity-entity* negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

4. *Government To Employee*

Pada akhirnya, aplikasi *e-Government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

1.5.2 SMART CITY

1.5.2.1 Pengetian *Smart City*

Smart City didasarkan pada upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh setiap Kota, sehingga di masa mendatang diharapkan suatu Kota layak untuk dihuni, tercipta hubungan yang harmonis bagi setiap orang dan kehidupan lebih baik lagi dari sebelumnya. Kota yang maju dan berkembang dicirikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, jumlah penduduk yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, penggunaan teknologi diberbagai sektor, ilmu pengetahuan digunakan sebagai modal utama untuk meningkatkan kualitas kehidupan, banyaknya lapangan pekerjaan bagi semua orang, pembangunan infrastruktur yang merata, industri dan dunia usaha berkembang dengan baik, pelayanan publik yang berkualitas dari penyelenggara pemerintah, terciptanya keadilan dan rasa aman bagi setiap orang serta meningkatnya kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.¹⁸

Smart City dapat diartikan secara sederhana sebagai kota pintar atau kota cerdas yang dapat memberikan kualitas hidup yang

¹⁸ Abdurrozzaq Hasibuan, Oris Krianto Sulaiman, *Smart City, Konsep Kota Cerdas sebagai alternatif penyelesaian masalah perkotaan kabupaten/kota, di kota-kota besar Provinsi Sumatra Utara*, Vol. 14, No. 2, Thn.2019, Hlm. 128

lebih baik dan kenyamanan bagi masyarakatnya. *Smart City* dianggap sebagai kota yang lebih memanusiakan warganya. *Smart City* merupakan suatu konsep perencanaan, penataan dan pengelolaan kota yang saling terintegrasi dalam semua aspek kehidupan, guna mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral serta peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. *Smart City* akan membantu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Smart City adalah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Beberapa para ahli menganggap konsep kota dengan *smart city* dapat memenuhi kebutuhan akan kemudahan hidup dan kesehatan, walaupun pada kenyataannya konsep *smart city* masih dalam perdebatan oleh para ahli dan belum ada definisi dan konsep umum yang bisa diterapkan di semua kota didunia. Konsep *smart city* masih bergantung pada kota dan pengembang masing-masing.

Caragliu, A., mengemukakan:

Smart City didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, hlm.129.

Menurut Kourtit & Nijkamp:

Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Kemunculan *Smart City* merupakan hasil dari gabungan modal sumberdaya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial (contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan modal *entrepreneurial* (contohnya aktifitas bisnis kreatif). Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya disertai dengan orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka akan meningkatkan produktifitas lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kota.²⁰

Cohen Boyd, berpendapat :

Smart City (Kota Pintar) = sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya. Cohen lebih jauh mendefinisikan *Smart City* dengan pembobotan aspek lingkungan menjadi: *Smart City* menggunakan ICT secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan - semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan.²¹

Menurut Giffinger yaitu:

Smart City merupakan kota dengan investasi modal manusia dan sosial, dengan transportasi (tradisional) dan infrastruktur komunikasi modern serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yg tinggi, dengan manajemen SDA yang bijaksana melalui tata pemerintahan yang partisipatif.

Menurut Ahmad Nurman, yakni:

Kota Cerdas atau *Smart City*, pada umumnya didasarkan pada 3 hal, pertama faktor manusia, kota dengan manusia-

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

manusia yang kreatif dalam pekerjaan, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas dari kriminal. Kedua faktor teknologi, kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Terakhir faktor kelembagaan, masyarakat kota (pemerintah, kalangan bisnis dan penduduk) yang memahami teknologi informasi dan membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi.²²

Smart City adalah sebuah impian dari hampir semua Negara di dunia. Dengan *smart city*, berbagai macam data dan informasi yang berada di setiap sudut kota dapat dikumpulkan melalui sensor yang terpasang di setiap sudut kota, dianalisis dengan aplikasi cerdas, selanjutnya disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui aplikasi yang dapat diakses oleh berbagai jenis *gadget*. Melalui *gadgetnya*, secara interaktif pengguna juga dapat menjadi sumber data, mereka mengirim informasi ke pusat data untuk dikonsumsi oleh pengguna yang lain.²³

Berikut adalah beberapa konsep *smart city*:

1. Sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, lingkungan hidup.
2. Sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, Hlm. 129

pengelolaan gedung. Dengan begitu dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya serta merencanakan pencegahannya. Kegiatan pemeliharaan dan keamanan dipercayakan kepada penduduknya

3. *Smart city* dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan bisnis infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan kota.
4. *Smart city* membuat kota lebih efisien dan layak huni
5. Penggunaan *smart computing* untuk membuat *smart city* dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas, saling berhubungan dan efisien.

1.5.2.2 Konsep *Smart City*

Smart City atau yang dikenal sebagai kota pintar, merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan dan implementasi teknologi yang diterapkan untuk suatu wilayah (khususnya perkotaan) sebagai sebuah interaksi yang menyeluruh (kompleks) diantara berbagai sistem yang ada didalamnya. Kata *City* (kota) merujuk kepada arti kota sebagai pusat dari sebuah negara atau wilayah, dimana semua pusat kehidupan berada (pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan lain-lain). Demikian juga sebagai pusat pemukiman penduduk,

dimana jumlah penduduk di kota relatif jauh lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya (misal desa/subkota). Kota menjadi daya tarik orang untuk menetap.²⁴

Menurut Boyd Cohen :

Kota Pintar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk menjadi lebih cerdas dan efisien dalam penggunaan sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, dan mengurangi jejak lingkungan kesemuanya mendukung inovasi dan ekonomi rendah karbon. Asal kota Pintar Konsep kota pintar berasal pada saat seluruh dunia sedang menghadapi salah satu krisis ekonomi terburuk. Pada tahun 2008, IBM mulai bekerja pada konsep 'kota pintar' sebagai bagian dari inisiatif Smarter Planet. Pada awal tahun 2009, konsep telah memikat imajinasi berbagai bangsa di seluruh dunia. Inisiatif tersebut terfokus kuat pada keberlanjutan dan rendah karbon solusi.

Giffinger,dkk dalam Pratama mendefinisikan *Smart City* sebagai sebuah performansi yang sangat baik untuk sebuah kota, yang didukung oleh kombinasi yang pintar (smart) dari segala aktifitas serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. *Smart City* mampu memberikan dampak positif bagi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan sehat disegala bidang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

²⁴ Murni Agustini, *Op.Cit*, hlm. 38.

Konsep *Smart City* awalnya diterapkan di negara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada mulanya *Smart City* bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah dan meningkatkan layanan publik. Konsep sekaligus penerapannya juga semakin berkembang. Kini di Indonesia *Smart City* sudah diterapkan diberbagai kota. Antara lain Kota Bandung, Surabaya, Makassar dan lain sebagainya. Penerapan *Smart city* mencakup berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, pariwisata, pemerintahan dan lainnya. *Smart City* dapat dikatakan menjadi konsep masa depan suatu kota untuk kualitas hidup yang lebih baik, dengan berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi.²⁵

Menurut Nam dan Pardo *Smart City* memiliki beberapa elemen penting didalamnya. Elemen tersebut meliputi infrastruktur, modal aset, perilaku, budaya, ekonomi, sosial, teknologi, politik dan lingkungan. Dengan kompleksnya suatu kota, maka setiap elemen tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan baik antara satu sama lain. Peran serta pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan akademisi, sangat diperlukan untuk mewujudkan *Smart city*. Melalui implementasi *Smart City* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan

²⁵ *Ibid*, hlm. 40.

akan menciptakan taraf hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Konsep *Smart City* merupakan konsep yang telah melalui penyempurnaan-penyempurnaan dari konsep yang telah terlebih dahulu berkembang dengan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dan mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin belum ada pada konsep-konsep berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah muncul sebelumnya. Konsep ini akhirnya tidak hanya mendasarkan pembangunan dan pengelolaan kota dalam dimensi teknologi, namun juga mencakup dimensi manusia dan dimensi institusional.

1.5.2.3 Faktor Pendukung *Smart City*

Smart City adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas. *Smart City* adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. *Smart City* cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat kota. Definisi lainnya *Smart City* didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.²⁶

Ada beberapa indikator atau faktor-faktor pendukung dalam mewujudkan kota cerdas (*Smart City*), yaitu ;

1. *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas) ; Kualitas yang menghasilkan suatu inovasi dan mampu menghadapi persaingan. Semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. *Smart Economy*, juga diartikan sebuah kota cerdas yang memiliki tingkat perekonomian yang baik, pemanfaatan sumber daya atau potensi alam yang dimiliki oleh kota secara efisien dan efektif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu daerah pada periode waktu tertentu sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
2. *Smart Mobility* (Mobilitas Cerdas) ; Kemampuan untuk mengembangkan transportasi dan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur

²⁶ Abdurrozzaq Hasibuan, Oris Krianto Sulaiman, *Op.Cit*, hlm.130.

kota. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik.

3. *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas) ; Keberlanjutan dan sumber daya, lingkungan cerdas itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih tertata, RTH yang stabil merupakan contoh dari penerapan lingkungan pintar.
4. *Smart People* (Masyarakat Cerdas) ; Kreativitas dan modal sosial, pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (*economic capital*), modal usaha (*human capital*), maupun modal sosial (*social capital*). Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong-royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti

meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kejahatan.

5. *Smart Living* (Hidup Cerdas atau Kualitas Hidup) ; Berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya). Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas.
6. *Smart Governance* (Pemerintahan yang Cerdas) ; Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *Good Governance*, yang merupakan paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna,

hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan berdaya saing.

1.5.3 E-TILANG

E-tilang adalah salah satu proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas pengganti tilang biasa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang di launching pada tanggal 15 desember 2016 dan pelaksanaannya dilakukan pada januari 2017. Berbeda dengan prosedur tilang biasa, e-tilang tidak akan ditanya untuk dimintai slip merah atau slip biru. Polisi yang bertugas akan memasukan sejumlah informasi mengenai pelanggar langsung ke dalam aplikasi . Agar pelanggar bisa dengan mudah memahami, berikut tahapan e-tilang:

1. Polisi akan memasukan data pelanggar dan jenis pelanggaran menggunakan aplikasi e-tilang.
2. Setelah pengisian data selesai, polisi akan memberitahu nomor pembayaran tilang yang muncul pada aplikasi.
3. Pengendara juga akan menerima SMS berupa nominal denda yang harus dibayarkan. Besaran denda berupa denda maksimal.
4. Pelanggar bisa langsung melakukan pembayaran melalui *teller* bank BRI, mesin ATM, atau mobile banking. Walau nominalnya besar, pelanggar akan mendapatkan sisa pembayaran atau uang kembalian setelah prosedur sidang dilakukan.
5. Setelah melakukan pembayaran denda tilang, pelanggar dapat mengambil dokumen yang disita polisi yang bertugas dengan menunjukan bukti pembayaran.
6. Jadwal sidang bisa dilihat di *website* pengadilan negeri wilayah pelanggaran. Pelanggar boleh tidak hadir dalam persidangan dan diwakilkan petugas terkait.
7. Dalam persidangan, hakim akan memutuskan besaran denda yang perlu dibayar pelanggar.

8. Pelanggar akan kembali menerima notifikasi SMS berupa keputusan pengadilan mengenai tilang dan sisa denda yang bisa diterima oleh pelanggar. Sisa dana bisa diambil langsung saat sidang atau melalui layanan transfer bank.²⁷

Prosedur e-tilang ini memakan waktu kurang lebih satu hingga dua minggu. Jika pada saat terkena e-tilang pelanggar tidak mempunyai cukup uang untuk membayar denda sehingga melewati jadwal sidang, pelanggar bisa mengajukan persidangan sendiri setelah melewati tanggal sidang yang sebelumnya ditetapkan. Dengan ini, pelanggar hanya akan membayar sejumlah denda yang telah ditetapkan persidangan (bukan denda maksimal). Untuk mendaftar persidangan sendiri, pelanggar bisa melakukannya secara *online* dengan mengunjungi *website* resmi Kejaksaan Negeri (Kejari) wilayah setempat. Tanggal kehadiran sidang minimal dua hari setelah pendaftaran dilakukan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 28, Penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik antara lain :

1. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan surat tilang.

²⁷ Christoffer Sitepu, *Analisis Pelaksanaan E-Tilang dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh polisi lalu lintas*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2019, Hlm.7.

2. Surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
3. Surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampingkan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
4. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁸

Adapun Mekanisme Metode E-tilang meliputi beberapa tahapan yaitu :

1. Petugas Menindak pelanggar lalu polisi akan memasukkan data pelanggar dan jenis pelanggaran pada aplikasi E-tilang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Setelah pengisian data ini selesai, notifikasi nomor pembayaran tilang akan keluar dan bisa dipergunakan
2. Pelanggar mendapatkan SMS berupa tanggal sidang, denda maksimal yang harus dibayar, dan nomor BRIVIA.
3. Setelah mendapat SMS pelanggar bisa langsung melakukan pembayaran denda tilang sesuai dengan notifikasi yang telah didapatkannya dari petugas di lapangan. Proses pembayaran denda tilang bisa dilakukan melalui *teller* bank, mesin atm, ataupun SMS-
Banking.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Pelanggar mendatangi kantor kepolisian untuk mengambil barang bukti yang disita pada saat kena tilang dengan membawa bukti pembayaran denda tilang.
5. Setelah Sidang Pelanggar bisa mengetahui denda pelanggaran, dan bisa mengambil sisa uang denda ke Pengadilan.

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang penggunaan metode E-tilang ini adalah Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan :

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat digunakan sebagi alat bukti di pengadilan. E-tilang juga mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam proses penyelesaian perkara lalu lintas dibandingkan dengan tilang biasa.²⁹

Adapun kekurangan dari pelaksanaan E-tilang menurut Candra Andinata adalah:

1. Sistem Server yang terpusat pada Mabes tidak jarang mengalami *error* karena menaungi jaringan E-tilang.
2. Anggota kepolisian yang masih belum terlalu paham akan teknologi terkhusus sistem *android*.
3. Ketentuan denda maksimal yang membuat interaksi pihak kepolisian dengan pelanggar sering mengalami kendala karena pelanggar tidak mempunyai cukup uang untuk membayar denda.³⁰

Menurut Agung Panji E-tilang mempunyai kelebihan dalam proses penyelesaian perkara lalu lintas yakni :

1. Dapat mencegah praktik pungutan liar karena tidak ada transaksi antara pihak kepolisian dengan pelanggar akan tetapi pembayaran tilang dilakukan melalui Bank, ATM, maupun *mobile banking*.
2. Besaran denda yang transparan.
3. Mempersingkat waktu tilang karena data Pelanggaran dicatat secara elektronik.
4. Memberikan efek jera pada pelanggar.³¹

²⁹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan

³⁰ Christoffer Sitepu, *Op.Cit*, hlm 8.

³² *Ibid*.

Sedangkan menurut Erna Dewi kelebihan dari penerapan sistem E-tilang untuk penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas adalah :

1. Mempercepat Proses Hukum.
2. Meminimalisir peluang oknum petugas untuk melakukan praktik pungutan liar.³²

Menurut Agung Panji, selama dia bertugas di sat lantas kepolisian resort metro Jakarta selatan belum menemukan kasus anggota kepolisian yang terbukti melakukan praktik pungutan liar. Akan tetapi, menurut Agung Panji peluang terjadinya praktik pungutan liar masih cenderung besar sebelum adanya pelaksanaan sistem E-tilang karena masyarakat yang ingin serba instan sehingga tidak ingin mengikuti sidang tilang di pengadilan dan memilih untuk mencoba melakukan suap ke pihak kepolisian. Menurut beliau sistem E-tilang juga dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi kepolisian Republik Indonesia yaitu PROMOTER yang artinya :

1. *Profesional* : Meningkatkan Kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah di pahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.

³³ *Ibid.*

2. *Modern* : Melakukan Modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Alamsus dan Alpakan yang makin *modern*.
3. Terpercaya: Melakukan reformasi *internal* menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Kekurangan sistem ini menurut Erna Dewi adalah belum terjaminnya keamanan dari pelaksanaan sistem ini termasuk pola pikir masyarakat yang belum mau untuk menaati hukum yang berlaku atau bisa dikatakan masih punya pemikiran untuk merusak sarana dan prasarana E-tilang.³³

Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih baru dan belum ada evaluasi untuk perbaikan pelayanan

³³ *Ibid*, hlm. 9.

E-tilang selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan E-tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi.

Proses efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih mudah dan cepat. Dari segi efisiensi, E-tilang sangatlah efisien karena salah satu langkah yang tepat yang bisa mengurangi biaya operasional. Tanpa menggunakan kertas semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran. Pelanggaran peraturan lalu lintas pun tidak perlu bolak-balik dan antri ke persidangan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena pelanggar akan dikirim notifikasi digital oleh sistem kapan kasusnya akan disidangkan.

Dengan memanfaatkan teknologi seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan ke dalam dua *user*, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer *tablet* dengan sistem operasi *Android*, sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk *website*, sebagai *eksekutor* seperti sidang manual.

Terdapat beberapa Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan E-tilang, menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum³⁴ yaitu:

1. Faktor Hukum itu tersendiri

Maksud hukum itu tersendiri sebagai faktor penegakan hukum adalah karena hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang Hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tercapai. Pelaksanaan E-tilang menurut Erna Dewi belum memiliki dasar hukum yang kuat dan konkrit karena belum adanya dasar hukum seperti Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui teknologi khususnya E-tilang yang belum memiliki Peraturan.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum sebagai faktor penegakan hukum di Indonesia adalah dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian

³⁴ *Ibid*, hlm 10.

petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik atau belum mampu melaksanakan sistem aturan tersebut. Penegak hukum dinilai sebagai salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian perkara pidana karena beberapa kali terjadi disharmonisasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum, sehingga dalam melaksanakan tugas sering terjadi kesalahpahaman antara dua instansi tersebut, dan juga kualitas dan kuantitas menjadi faktor lain dari penegak hukum.

3. Sarana dan Fasilitas

Menurut Candra Andinata, sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan E-tilang ini adalah salah satu faktor yang penting, akan tetapi beliau juga menyebutkan bahwa sarana dan fasilitas yang ada untuk mendukung pelaksanaan sistem ini kurang memadai. Jaringan adalah faktor penghambat dalam sistem ini karena beberapa kali *server* yang terpusat yang kurang maksimal menyebabkan sistem E-tilang *error* dan menghambat penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan menjadikan masyarakat menjadi teratur. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat berupa:

- 1) Masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- 2) Masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan.
- 3) Masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik.

Maka dari itu masyarakat harus sadar dan patuh hukum, karena kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Menurut Erna Dewi faktor penghambat yang berasal dari masyarakat adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti perusakan sarana dan fasilitas yang mendukung sistem penegakan hukum bisa saja terjadi, sehingga sistem apapun yang tujuannya untuk mendorong penegakan hukum

terutama penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas masih sulit terealisasi dengan baik di karenakan faktor masyarakat.³⁵

Sedangkan menurut Candra Andinata, faktor masyarakat sebagai penghambat penegakan hukum khususnya penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem E-tilangini adalah masyarakat yang mengeluh atas aturan yang dirasa memberatkan masyarakat yaitu pembayaran denda maksimal dari pelanggaran yang dilakukan, sehingga terjadi perdebatan dengan anggota polisi lalu lintas dan menyebabkan efesiensi dari sistem ini tidak berjalan.³⁶

5. Kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, hukum, dan adat istiadat, serta kebiasaan yang didapati oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Perilaku yang normatif ini mencakup segala cara-cara atau pola berpikir, merasakan, dan bertindak. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu


³⁵ *Ibid*, hlm 11.

³⁶ *Ibid*.

mengatur agar manusia dan masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang.

1.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dan fakta dari suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini menghasilkan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang artistik, karena proses penelitiannya lebih bersifat seni (kurang terpola), dan metode penelitian kualitatif menghasilkan penelitian yang lebih berkenaan dengan

interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan . Metode ini juga disebut dengan metode konstruktif, karena dengan metode kualitatif dapat ditemukan data-data yang berserakan, selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna dan mudah difahami. Dengan demikian metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁷ Sehingga, Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci bagaimana pelaksanaan sistem e-Tilang Kota Jambi dalam implementasi *Smart City*.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti bisa mendapat data-data yang akurat untuk menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Ditlantas Polresta Kota Jambi.

³⁷ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 11.

1.7.3 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut karena penelitian kualitatif tidak dimulai dari yang kosong atau adanya masalah, baik masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengamatan pengetahuannya yang di peroleh melalui kepustakaan ilmiah. Berdasarkan uraian di atas dapat di kemukakan bahwa penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan e-Tilang di Kota Jambi.

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder meliputi :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya dalam bentuk hasil wawancara dan catatan lapangan. Adapun sumber utama dari penelitian ini adalah dinas komunikasi dan informasi Kota Jambi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama yaitu data yang ada dilapangan berupa foto.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan ialah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data (informan). Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Teknik *sampling* yang digunakan ialah *purposive* sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya (*rich information*). Teknik penentuan informan ialah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data (informan). Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Teknik *sampling* yang digunakan ialah *purposive* sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya (*rich information*). Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, mengenai sampel informasi atau informan tersebut, maka peneliti menentukan informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kompol Doni Wahyudi S.I.K (Kasat Lantas Polresta Jambi)

2. Iptu Yanto (Operator TMC)
3. Ipda Della (Opertor TMC)
4. M. Saleh Ridha, S. STP (Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi).

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi berasal dari kata *observation* yang berarti pengamatan. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung perilaku, kejadian, atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti, kemudian dilakukan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini observasi (pengamatan) yang dilakukan penulis ialah pelaksanaan e-Tilang di Kota Jambi.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Creswell mengemukakan bahwa *interview* atau wawancara dilakukan dengan merekam jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Peneliti mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara, kemudian mendengarkan atas jawaban, mengamati perilaku dan merekam semua respon dari yang disurvei. Peneliti akan berperan sebagai

pewawancara dengan bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang di wawancarai dengan masalah yang diteliti. Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan juga terbuka dengan para narasumber terkait pelaksanaan e-Tilang di Kota Jambi.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal – hal yang berupa catatan dokumentasi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dari pelaksanaan e-Tilang di Kota Jambi, foto dan hasil rekaman dengan narasumber.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan analisis induktif, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga mendapat data yang valid. Analisis data dalam penelitian kualitatif ada tiga langkah adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data, mereduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan wawasan yang tinggi, karena pada dasarnya mereduksi data adalah merangkung dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting,

serta dicari tema dan pola yang tepat. Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data dengan cara memilih data-data yang penting pada saat penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Miles Huberman menyatakan bahwa, dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan adalah dengan teks bersifat naratif. Selain teks naratif peneliti bisa juga menggunakan grafik, matrik, jejaring kerja, dan chart. Penelitian ini menggunakan penyajian data dengan cara teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁸

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 190.

1.7.8 Keabsahan Data/Trianggulasi

Penelitian kualitatif memiliki kelemahan karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol serta sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme Trianggulasi, yaitu kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atau gejala sosial. Trianggulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga triangulasi yakni: pertama, triangulasi data yang mana triangulasi ini menggunakan berbagai data dalam suatu penelitian yaitu Jurnal, Skripsi, Artikel, Dokumen, dan sebagainya. Kedua, melalui narasumber penumpang bandara non disabilitas sebagai pihak yang *independent*. Ketiga, peneliti menggunakan triangulasi peneliti, yakni penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian dan peneliti sendiri juga termasuk sebagai triangulasi karena bersifat *independent*.³⁹

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 193.

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 JAMBI SMART CITY

Kepemimpinan Wali Kota Jambi Dr.H.Syarif Fasha, ME, bersama wakilnya Dr.dr. H. Maulana, MKM dalam membangun dan mengimplementasikan Kota Pintar (*smart city*) di Kota Jambi sangat komit. Kota Jambi merupakan daerah di Sumatera yang pertama memiliki ruang *City Operation Centre* yang diberi nama *Jambi City Operation Centre* (JCOC). Ruang tersebut merupakan ruang kendali Kota Jambi yang memantau aktivitas yang terjadi di Kota Jambi, termasuk memiliki fungsi memantau lalu lintas dengan mengimplementasikan aplikasi *Area Traffic Control System* (ATCS). Selain juga menampilkan informasi kota, JCOC juga memantau pengaduan masyarakat melalui aplikasi SIKESAL. Untuk mendukung implementasi JCOC, hampir setiap persimpangan di Kota Jambi sudah terpasang CCTV.

Yang sangat membanggakan dari implementasi *Smart City* Kota Jambi tersebut, adalah dengan diterapkannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) atau yang disebut dengan tilang elektronik. Kota Jambi merupakan daerah kedua yang menerapkan E-TLE di Indonesia setelah DKI Jakarta. Sementara saat ini telah mulai diikuti Kota Makassar, Bandung dan Surabaya.

Penerapan E-TLE yang bekerjasama dengan Polresta Jambi itu diyakini dapat memantau dengan cepat, efektif dan efisien terhadap pelanggar lalu lintas di

Kota Jambi. Atas wujud itu, Pemerintah Kota Jambi mendapat apresiasi dari Pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo Republik Indonesia sebagai sebagai salah satu dari 25 daerah percontohan (*pilot project*) implemementasi *Smart City* di Indonesia, selain itu Pemerintah Kota Jambi juga mendapat apresiasi dari salah satu majalah nasional terkemuka yang bergerak dalam bidang IT dan telekomunikasi, *IT Works*, yang menginisiasi *Event TOP IT & TELCO 2018*. Kota Jambi berhasil menyabet dua penghargaan sekaligus, yaitu *Top Leader on IT Leadership 2018* dan *Top IT Improvement 2018*.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Kota Jambi memang telah bertransformasi sebagai kota yang mengimplementasikan konsep *smart city* dengan baik di Indonesia. Berbagai kegiatan pemerintah dan pelayanan publik telah diimplementasikan dalam bentuk aplikasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Pemkot Jambi saat ini telah meluncurkan 14 aplikasi guna menunjang kinerja Pemerintah Kota Jambi dan pelayanan publik. Aplikasi tersebut diantaranya E-TLE, Si Kesal (Sistem Informasi Keluhan Masyarakat *Online*), Dishub *Sign On*, Dishub *Smart*, Si Raja Koja (Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kota Jambi), Aplikasi Perizinan, Info PBB Online, Aplikasi Kota Jambi (Informasi seputar Kota Jambi), *Digitalisasi* Arsip Kepegawaian, Aplikasi Kliping Digital, dan Aplikasi PPID (Permohonan Informasi Publik). Dengan hadirnya berbagai aplikasi pelayanan masyarakat tersebut, Pemkot Jambi berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan

optimal, serta dapat menjawab tantangan masyarakat kekinian akan kebutuhan sistem pelayanan yang cepat, terpadu, murah dan efisien.

2.2 e-TILANG KOTA JAMBI

e-Tilang di Kota Jambi sudah mulai diberlakukan uji cobanya selama bulan Desember 2018 di berbagai wilayah Kota Jambi, sebanyak 14 titik. Diantaranya ada di Simpang Honda, Simpang Kantor Camat Kotabaru, Simpang Lima Jelutung, Simpang empat Talang Banjar. Selanjutnya, simpang Masjid An-Nur, Simpang Mayang, Simpang Bukit Baling, Simpang Hotel BW, Simpang Bata, Simpang empat Jelutung, Simpang tiga Mandiri Gatot Subroto, Simpang Bank Indonesia, Simpang Tugu Keris, dan Simpang empat Persijam. e-Tilang atau E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya alih-alih polisi yang bertugas di jalanan. Apabila ada kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas dan tertangkap CCTV, petugas yang memantau di *monitoring room* akan merekam dan mencatat nomor plat kendaraan. Pemilik plat kendaraan akan diberikan surat tilang dan harus membayar denda tersebut via bank dalam jangka waktu tujuh hari.

Selain itu, CCTV yang digunakan juga mampu merekam nomor kendaraan untuk memudahkan proses hukum kendaraan yang melanggar. Jadi, jangan terkejut kalau tiba-tiba mendapatkan pemberitahuan untuk membayar tilang jika melanggar lalu lintas, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan secara diam-diam. Disampaikan oleh Walikota Jambi Syarif Fasha bahwa melalui sistem tilang elektronik ini, pengendara tidak bisa lagi mengelak dari kesalahan yang telah

mereka perbuat. Sebab kesalahan akan terekam di CCTV dan akan difoto, serta langsung diprint petugas yang ada di ruang COC. Hasil *print* tersebutlah yang akan diberikan kepada pengendala yang akan ditilang langsung ke alamat rumah. Teknologi yang dimiliki tersebut bahkan bisa mengetahui wajah dari orang yang berada di dalam kendaraan roda empat. Sehingga tidak bisa lagi mengelak jika melakukan kesalahan. Sebab, tilang elektronik ini dilakukan karena semua aktivitas yang terpasang CCTV dapat terpantau melalui ruang COC.

Tilang elektronik CCTV atau yang disingkat E-Tilang CCTV merupakan inovasi pelayanan yang lebih efektif dan lebih cepat dari pada tilang konvensional dan sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem E-Tilang CCTV untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan dalam penegakan hukum. Untuk melaksanakan keterbukaan terhadap pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya.

2.2.1 Sistem ETLE Back Office

Electronic Traffic Law Enforcement di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Pemetaan data kecelakaan menunjukkan keterkaitan antara tingginya pelanggaran dengan kecelakaan fatal yang terjadi.

Berikut adalah Konsep Sistem ETLE *Back Office* Kota Jambi :

1. Beranda Sistem ETLE *Back Office*


Gambar 1.2 Beranda Sistem ETLE *Back Office*



2. Menu Sistem ETLE *Back Office*

- a) *Dashboard*
- b) Log Pelanggaran
 - a. Pelanggaran Belum Diproses
 - b. Pelanggaran Terproses Valid
 - c. Pelanggaran Terproses Tidak Valid
- c) Log Penindakan
 - a. Surat Tilang Belum Dicitak
 - b. Surat Tilang Sudah Dicitak
- d) Log Konfirmasi
 - a. Pelanggaran Dikonfirmasi
 - b. Banding Bukti
 - c. Kendaraan Disewakan
 - d. Kendaraan Dijual
- e) List Blokir
 - a. *Request* Blokir
 - b. Sudah Diblokir
- f) *History* Pelanggaran
- g) *Manajemen User*

Gambar 1.3 Menu Sistem ETLE



3. Dashboard Grafik

Dashboard Grafik adalah suatu fitur dari ETL E yang berfungsi menampilkan pelanggaran yang terjadi di tanggal tertentu dan juga melaporkan hasil validasi yang sudah dilakukan oleh petugas.

Gambar 1.4 *Dashboard Grafik*



4. Pelanggaran belum diproses

Log Pelanggaran – Pelanggaran Belum Diproses adalah Menu pada aplikasi yang menampilkan data pelanggar yang tertangkap oleh kamera CCTV.



Gambar 1.5 Pelanggaran belum diproses

Tanggal	Jenis Kendaraan	TMS	Lokasi Kamera	Jenis Pelanggaran	Status	Video	Aksi
13-10-2020	tractor-trailer	K 1598 LH	J. Raya Dook Sampayan 1	Tidak Menggunakan Seatbelt	Not Processed	View	Detail
13-10-2020	sedan-standard	B 641 AV	Simpang 3 CIB 2	Tidak Menggunakan Seatbelt	Not Processed	View	Detail
13-10-2020	sedan-compact	N 1357 J	J. Raya Dook Sampayan 1	Tidak Menggunakan Seatbelt	Not Processed	View	Detail
13-10-2020	van-RV	B 9341 SCC	J. Raya Dook Sampayan 1	Tidak Menggunakan Seatbelt	Not Processed	View	Detail
13-10-2020	van-mini	L 1523 BP	Simpang 4 Nippon Pant 1	Tidak Menggunakan Seatbelt	Not Processed	View	Detail
13-10-2020	van-standard	B 1994 BZ	Simpang 4 Nippon Pant 2	Masuknya Lampu Merah	Not Processed	View	Detail
13-10-2020	van-standard	W 964 CB	J. Raya R.A Kartan 1	Tidak Menggunakan Seatbelt	Not Processed	View	Detail
13-10-2020	van-standard	B 2525 PRF	J. Raya R.A Kartan 1	Tidak Menggunakan Seatbelt	Not Processed	View	Detail
13-10-2020	van-mini	W 1727 AA	Simpang 3 CIB 2	Tidak Menggunakan Seatbelt	Not Processed	View	Detail
13-10-2020	sedan-wagon	B 1713 T25	Simpang 4 Nippon Pant 1	Tidak Menggunakan Seatbelt	Not Processed	View	Detail



DETAIL PELANGGARAN :

Gambar 1.6 Detail Pelanggaran


1. Pelanggaran tidak menggunakan helm
2. Pelanggaran lawan arah



3. Pelanggaran tidak menggunakan seatbelt
4. Pelanggaran U-Turn



5. Pelanggaran menerobos lampu merah




5. Surat Penilangan

Gambar 1.7 Surat Penilangan

Halaman pertama:

Halaman kedua:


Halaman ketiga:



6. History Pelanggaran

History Pelanggaran adalah menu yang berfungsi sebagai *history* pelanggaran yang telah terekam oleh aplikasi, dan data yang ditampilkan sesuai dengan lokasi kamera dan juga rentang waktu yang ada.


Gambar 1.8 History pelanggaran



7. Manajemen User

Manajemen User adalah menu yang berfungsi untuk menampilkan *list user* yang dapat mengakses aplikasi.

Gambar 1.9 Manajemen User




2.2.2 Sistem ALPR

Sistem ALPR yaitu teknik *Automatic Number Plate Recognition* adalah salah satu metode yang diandalkan untuk mengidentifikasi kendaraan di *era modern* saat ini. Sistem ALPR terdiri dari CCTV Map, ALPR Log, Statistik Kendaraan, Konfigurasi Kamera dan Konfigurasi *Engine Service*.

1. CCTV Map

CCTV Map adalah fitur dari ALPR yang berfungsi untuk melihat kondisi CCTV yang telah terdaftar pada *database* apakah dalam kondisi menyala atau mati.


Gambar 1.10 CCTV Map



2. ALPR Engine Aplikasi Sistem Deteksi Kendaraan

Engine yang digunakan dalam aplikasi ALPR berfungsi untuk mendeteksi TNKB/ Plat Nomor, kategori kendaraan, dan menentukan arah kendaraan.


Gambar 1.11 ALPR Engine Aplikasi Sistem Deteksi Kendaraan



3. Menu Log ALPR

Menu Log ALPR adalah *history* dari semua plat nomor kendaraan yang berhasil tertangkap oleh CCTV.

Gambar 1.12 Menu Log ALPR




The screenshot shows the 'Menu Log ALPR' interface. On the left is a sidebar menu with options: CCTV Map, ALPR Log, Statistik Kendaraan, Konfigurasi Kamera, and Konfigurasi Engine Service. The main area displays a table titled 'Tabel Log Deteksi Kendaraan' with columns: Tanggal, Jenis Kendaraan, No. Pol, Lokasi Kamera, and Aksi. The table contains 10 entries of vehicle detections. At the bottom, it indicates 'Showing 1 to 10 of 1,000 entries' and has pagination controls.

Tanggal	Jenis Kendaraan	No. Pol	Lokasi Kamera	Aksi
2020-10-14 08:39:29	white van-mini	B2741PFZ	Patimura2	Detail
2020-10-14 08:39:34	black suv-standard	BE1659YG	Simpang Tamim 2	Detail
2020-10-14 08:39:34	white van-mini	B2741PFZ	Patimura1	Detail
2020-10-14 08:39:34	black suv-standard	BE1627JD	URL2	Detail
2020-10-14 08:39:33	red motorcycle	BE0253YX	Kinaga1	Detail
2020-10-14 08:39:33	white suv-standard	B1374VFN	URL1	Detail
2020-10-14 08:39:33	white van-mini	BE1124HM	Kartini1	Detail
2020-10-14 08:39:32	black suv-standard	BE1147YG	Patimura2	Detail
2020-10-14 08:39:32	black motorcycle	BE3365AF	Kinaga1	Detail
2020-10-14 08:39:30	black suv-standard	BE2328BL	Patimura2	Detail

4. Detail Menu Log

Detail dari menu log ALPR beserta TNKB yang terdeteksi, selain itu menampilkan tanggal dan jam kejadian.

Gambar 1.13



5. Statistik Kendaraan

Statistik Kendaraan adalah fitur dari ALPR sebagai laporan harian statistik kendaraan, menampilkan total kendaraan, total motor, total mobil dan total truk/bus, berdasarkan rentang waktu yang ditentukan.


Gambar 1.14 Statistik kendaraan



6. Konfigurasi Kamera

Menu Konfigurasi Kamera adalah menu untuk menyunting semua kamera tilang yang telah terpasang dan apabila memang dibutuhkan penyuntingan lebih lanjut.


Gambar 1.15 Konfigurasi Kamera



7. Jenis pelanggaran pada kamera

Jenis Pelanggaran yang ada pada menu konfigurasi kamera

Gambar 1.16 Jenis Pelanggaran



8. Konfigurasi Engine Service

Konfigurasi *Engine Service* adalah menu yang berfungsi untuk melakukan penyuntingan pada semua *engine* yang terintegrasi dengan aplikasi *ETLE Back Office Management*, dan hanya dapat diakses oleh tim aplikasi yang memiliki hak akses penyuntingan *engine* tersebut.


Gambar 1.17 Konfigurasi *Engine Service*

2.2.3 Sistem E-TLE *Public Service*

1. Tampilan Konfirmasi – Manual

Tampilan *Log in* dari E-TLE *Public Service* memerlukan No. Referensi dan juga TNKB berdasarkan surat tilang yang diterima oleh pelanggar.

Gambar 1.18 Tampilan Konfirmasi – Manual



2. Detail Pelanggaran

Detail adalah salah satu fitur yang berguna untuk menampilkan Detail data dari pelanggar.

Gambar 1.19 Tampilan Konfirmasi – Manual

Detail Pelanggaran	
No. Referensi	455-C2300-W1192EC
TNIK	W1192EC
Tanggal dan Jam	2020-10-08 07:35:45
Lokasi	Jl. Raya K.A. Kartini 1
Jenis Pelanggaran	Tidak Menggunakan Seatbelt
Pemilik STNK	MUDJAHARTI
Alatam	PROKLAMASI 02/02 RT-009/01/01 KEL. TLOGORATUT GRESIK GRESIK
Pasal Pelanggaran	Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (5)

3. Form Konfirmasi Pelanggaran

Form Konfirmasi Pelanggaran adalah salah satu fitur untuk memasukkan data diri dari pelanggar.

Gambar 1.20 Form Konfirmasi Pelanggaran

Form Konfirmasi Pelanggaran
Isi form banding yang sudah disesuaikan sesuai dengan informasi sesuai

Isi form banding sesuai dengan info yang diberikan

Nama
MUDJAHARTI

Alamat
PROKLAMASI 02/02 RT-009/01/01 KEL. TLOGORATUT GRESIK GRESIK

Tanggal tanggal lahir

Handphone

Terimakasih atas kerjasamanya

Langkah selanjutnya

No. Pelanggaran Tilang (BRIK) : 2295001244324

1. Selesaikan untuk bayar yang dibebankan kepada anda sesuai
2. Silakan datang ke lokasi
3. Menunggu panggilan

Kembali ke Homepage

4. Banding Pelanggaran

Banding Pelanggaran adalah salah satu fitur dari ETLE *Public Service* yang berfungsi untuk melakukan konfirmasi pada pelanggaran

terjadi , ada 3 aktegori yaitu : Bukti tidak valid, Kendaraan disewakan dan kendaraan telah terjual.

Gambar 1.21 Banding Pelanggaran



2.2.4 Sistem Organisasi

Gambar 1.22 Sistem Organisasi

OPERATOR TMC							
APLIKASI Pita Yuliani	CCTV Muhammad Eko	LED Rahmadsyah	TIANG & KELISTRIKAN Ali Akbar	SERVER Panji Juliansyah	GENSET Andi Dhayana	MILESTONE Malik Akbar	TELKOM Erik susanto

Dari bagan diatas merupakan susunan sistem organisasi Tim Operator TMC

Kasatlantas Polresta Kota Jambi.


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini didapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan tema dan topik yang dibahas dalam penelitian.

3.1.1 Pelaksanaan E-Tilang Kota Jambi

E-Tilang atau E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya alih-alih polisi yang bertugas di jalanan. Apabila ada kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas dan tertangkap CCTV, petugas yang memantau di *monitoring room* akan merekam dan mencatat nomor plat kendaraan. Pemilik plat kendaraan akan diberikan surat tilang dan harus membayar denda tersebut via bank dalam jangka waktu tujuh hari. Berikut dijelaskan alur pelaksanaan aplikasi e-tilang :



Berikut adalah penjelasan dari gambar diatas :

1. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas.
2. Polisi memasukkan data tilang pada aplikasi e-tilang. Pelanggar harus memasukkan data yang benar berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.
3. Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan manapun.
4. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tidak perlu untuk datang ke persidangan karena bisa mewakili petugas. Konsekuensinya jika tidak datang ke persidangan, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilahkan untuk datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tidak bersalah.
5. Setelah itu, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, ataupun kendaraanya dengan menunjukkan bukti pembayaran.

6. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Disana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
7. Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari korlantas atau bisa juga di transfer ke rekening pelanggar.

Selain itu, CCTV yang digunakan juga mampu merekam nomor kendaraan untuk memudahkan proses hukum kendaraan yang melanggar. Disampaikan oleh Walikota Jambi Syarif Fasha bahwa melalui sistem tilang elektronik ini, pengendara tidak bisa lagi mengelak dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Sebab kesalahan akan terekam di CCTV dan akan difoto, serta langsung diprint petugas yang ada di ruang COC. Hasil print tersebutlah yang akan diberikan kepada pengendala yang akan ditilang langsung ke alamat rumah. Teknologi yang dimiliki tersebut bahkan bisa mengetahui wajah dari orang yang berada di dalam kendaraan roda empat. Sehingga tidak bisa lagi mengelak jika melakukan kesalahan. Sebab, tilang elektronik ini dilakukan karena semua aktivitas yang terpasang CCTV dapat terpantau melalui ruang COC.

Berdasarkan data dari SATLANTAS Kota Jambi pada tanggal 1 Januari sampai dengan 11 Februari terdapat 11.231 pelanggaran yang tertangkap oleh CCTV, berikut tabelnya :

Tabel 1. Pelanggaran yang tertangkap CCTV

PELANGGARAN	VERIFIKASI	CETAK
11.231	46	36
TOTAL PELANGGARAN	TOTAL PELANGGARAN DIVALIDASI	TOTAL PELANGGARAN DICETAK

Seperti yang sudah kita lihat pengendara yang melanggar bisa langsung ditegur melalui *sound* yang disiapkan di gedung COC, jika ada pelanggaran bisa kita tegur disini. Contohnya seperti di Lampu merah Simpang BI Telanai. Apabila ada masyarakat yang tidak menggunakan helm saat berboncengan sepeda motor, maka penumpang dibelakang motor di tegur untuk turun dari motor. Itu merupakan sebagian kecil pelanggaran yang bisa tegur. Bila teguran itu tidak diindahkan/dilaksanakan maka siap akan terkena Tilang Elektronik. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Iptu Yanto Polresta Jambi bahwa :

“Jadi fungsi utama di *traffic light* itu nanti itu ada kamera pengintai, nanti itu *sinkron* dengan *traffic light* jadi pada saat lampu merah apa bila kendaraan ini melewati lampu merah itu dia otomatis akan jepret sendiri ataupun saat di rhk itu akan jepret sendiri nah kemudian dari situ nanti kita zoom lalu kita masukan data nanti keluar ini kendaraan atas nama siapa, nah setelah itu dapat nama alamat segala macam itu nah itu kita kirimkan surat kepada alamat yang ada dipemilik kendaraan tersebut. Nah setelah itu dikonfirmasi betul apa tidak setelah itu dikonfirmasi kembali baru kita kirim denda pelanggaran, pada saat pelanggar tidak mengindahkan surat itu nah itu sudah masuk kesamsat jadi pada saat dia membayar pajak dia harus menyelesaikan denda pelanggaran dahulu”.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan Iptu Yanto selaku Operator TMC, wawancara 5 Januari 2021.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ipda Della Polresta Jambi, bahwa:

“Sistem e-tilang ya, ya kita mengoprasikan e-tilang ini dengan menggunakan kamera canggih, nanti bisa merekam siapa-siapa saja yang melanggar nah itu langsung dijepret oleh kamera siapa yang tidak menggunakan helm, yang melewati garis khusus motor, tidak mengenakan *seatbelt*, nah itu langsung ketahuan. Nah sistem e-tilang seperti ini tidak akan menyita surat-surat kendaraan pelanggar seperti SIM atau STNK. Tapi jika pelanggar tidak membayar denda, akan dikenai pemblokiran data STNK hingga pelanggar membayar denda”.⁴¹

Selain CCTV Pemkot Jambi juga mendapat bantuan *Area Traffic Control System* (ATCS). Dimana melalui sistem ini semua arus lalu lintas bisa diatur melalui gedung COC. Sistem ini dipasang di beberapa simpang diantaranya adalah Simpang Bata, Simpang Mandiri, Simpang Jelutung, Simpang Sukorejo dan Simpang Bukit Baling. Misalnya ada macet, melalui ATCS ini semuanya bisa di hijaukan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Bapak Saleh Ridho mengatakan bahwa di Kota Jambi ada 33 simpang. Namun baru ada 5 simpang yang terpasang ATCS. Disini Polresta Jambi, Pemerintah Kota Jambi dan Dinas Perhubungan Kota Jambi memiliki peranan masing-masing dalam sistem Tilang Elektronik.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi yang telah diberlakukan di beberapa arus lalu lintas Kota Jambi,

⁴¹ Wawancara dengan Ipda Della selaku Operator TMC, wawancara 5 Januari 2021.

peneliti melakukan *interview* terhadap pihak Kepolisian Kasatlantas Polresta Jambi selaku pihak pelaksana serta penanggung jawab E-TLE. Sebagaimana yang diutarakan oleh KOMPOL Doni sebagai Kasatlantas Polresta Jambi :

“Penerapan E-tilang (E-TLE) merupakan sebuah pilihan yang efektif untuk mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap awal dan dari tahap ini akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya”.⁴²

Hal serupa juga dikatakan oleh Iptu Yanto Polresta Jambi :
 ”Iya betul dengan adanya e-tilang itu jadi pihak kita bisa memantau ditempat-tempat tertentu dan bisa membantu pihak kepolisian dengan keterbatasan kemampuan secara manusiawi bisa digunakan alat tersebut untuk memantai bahkan melaksanakan proses tilang tersebut”.⁴³

Menurut bapak adit santoso sebagai salah satu pelanggar yang telah melaksanakan proses E-Tilang, beliau mengatakan :
 ”E-Tilang menurut saya lumayan efektif ya, gak repot gitu dibanding harus sidang-sidang dulu, kalo sidang kan antri dan lama juga nah sekarang jadinya gak repot lagi, jadi saya setuju banget lah bagus banget dengan adanya E-Tilang ini”.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa penerapan E-Tilang (E-TLE) sebuah pilihan yang efektif mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang terhadap pelanggar lalu lintas. ETLE sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup

⁴² Wawancara dengan KOMPOL Doni Wahyudi S.I.K selaku Kasat Lantas Polresta Jambi, wawancara 5 Januari 2021.

⁴³ Wawancara dengan Iptu Yanto selaku Operator TMC, wawancara 5 Januari 2021.

⁴⁴ Wawancara dengan Adit Santoso selaku Pelanggar, wawancara 5 Januari 2021.

efektif, berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*). Kamera ANPR dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran.

Kendaraan yang tertangkap kamera ANPR langsung tercatat di *server operator Regional Traffic Management Centre (RTMC)*. Data tersebut langsung diolah oleh petugas. Sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Dalam hal ini pengolahan data meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor (ranmor) di *database Regident Ranmor*. Lalu petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi, selanjutnya mengirim surat konfirmasi ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat yang dikeluarkan tentunya sudah disahkan oleh pimpinan dan dikirim menggunakan Pos Indonesia. Setelah surat konfirmasi diterima oleh pemilik ranmor atau pelanggar, mereka wajib memberikan jawaban atau klarifikasi melalui <http://www.etle-pmj.info/>, Pelanggar akan diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan klarifikasi.

Jika pelanggar tidak merespons, maka Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) akan di blokir oleh petugas. Selanjutnya, petugas akan memberikan surat tilang kepada pelanggar dengan mengirim kode Brivia E-Tilang melalui nomor ponsel yang tertera dalam surat

konfirmasi. Surat tilang warna biru juga akan dikirimkan kepada pelanggar.

Petugas RTMC, akan melakukan pengecekan lembar tilang dan pengecekan kode Brivia pembayaran denda tilang sudah diterima atau belum oleh pelanggar. Pelanggar dapat melakukan pembayaran denda tilang melalui ATM. Setelah pembayaran dilakukan maka pelanggar dapat beraktifitas kembali. Pemblokiran STNK dapat terjadi atas permintaan penyidik bagi yang belum melakukan pembayaran denda tilang. Berdasarkan hasil wawancara dengan KOMPOL Doni sebagai Kasat Lantas Polresta Jambi:

“Mekanisme E-Tilang (E-TLE) yakni meninjau jenis pelanggaran seperti penggunaan sabuk pengaman, menerobos lampu lalu lintas, parkir sembarangan, penggunaan helm, melawan arus dan peraturan marka jalan. Lalu penerapan E-Tilang (E-TLE) ini nantinya akan didasarkan pada data yang terdapat pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat”⁴⁵.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa semua pelanggaran lalu lintas diatas dapat dikenai Tilang Elektronik (E-TLE) berdasarkan hasil rekaman CCTV yang dilihat dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat.

⁴⁵ Wawancara dengan Kompol Doni Wahyudi S.I.K selaku Kasat Lantas Polresta Jambi, wawancara 5 Januari 2021.

Posko *server operator Regional Traffic Management Centre* (RTMC), untuk memantau CCTV berada di *Jambi City Operation Control* (JCOC) di Kantor Wali Kota Jambi. Karena ini merupakan salah satu dari data yang diterima peneliti sampai sekarang sudah ada 888 pelanggaran, tapi baru sekitar 300 yang diberikan surat tilang. 888 pelanggaran tersebut terdiri dari 500 pengendara motor tidak menggunakan helm, 150 pengendara mobil tidak menggunakan *safety belt*, 160 pengendara yang melawan arus dan 78 pengendara motor yang berbonceng 3. Karena sejak di berlakukan Desember tahun lalu belum berjalan optimal.

Ini diakui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridho, dia mengatakan :

“Pihaknya bersama Polresta Jambi masih terkendala dengan pengantaran surat tilang ke rumah pelanggar. Tidak optimal disini terkait dengan penyampaian surat tilang kedepannya, akan wacanakan kerja sama dengan PT.POS dan juga langsung menghubungkan dengan SAMSAT terkait dengan block STNK yang ada.”⁴⁶

Tujuan penerapan sistem Tilang Elektronik *Traffic Law Enforcement* sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas
2. Meningkatkan disiplin berlalu lintas
3. Menekan tingkat fasilitas korban kecelakaan

⁴⁶ Wawancara dengan M. Saleh Ridha selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, wawancara 5 Januari 2021.

Manfaat penerapan sistem Tilang Elektronik *Traffic Law Enforcement* sebagai berikut:

1. Penggunaan personil dapat lebih diminimalisir atau difokuskan untuk kepentingan lain.
2. Terawasi 24 jam
3. Semua pelanggaran lalu lintas dapat termonitor walaupun dalam jumlah banyak secara bersamaan
4. Mudah dalam pembuktian (valid dan akurat)
5. Konsisten dan tegas menindak semua pelanggaran
6. Meminimalisir kemacetan (tidak perlu memberhentikan kendaraan)

Kelebihan dari penerapan Tilang Elektronik *Traffic Law Enforcement* sebagai berikut:

1. Hasil rekaman CCTV ini bisa di gunakan sebagai bukti apabila terjadi suatu kecelakaan atau musibah di jalan raya yang bisa terekam CCTV tersebut, membantu kinerja kepolisian.
2. Dapat mengurangi kecurangan, antara polisi dan pengendara yang tertangkap melanggar pelanggaran lalu lintas.

Mekanisme penerapan sistem Tilang Elektronik *Traffic Law Enforcement* sebagai berikut:

1. Pelanggaran terekam oleh kamera CCTV
2. Kemudian dilakukan pengelolaan oleh petugas
3. Mengecek identitas Ranmor di *database* RC-Siginjai

4. Pembuatan surat konfirmasi dan verifikasi
5. Petugas mengirimkan atau mengantar surat tersebut ke alamat ranmor yang tertera
6. Setelah dikonfirmasi petugas melakukan penindakan tilang dan memberikan surat tilang kepada pelanggar segera melakukan pembayaran denda tilang.
7. Pelanggar diberikan waktu 5 hari untuk konfirmasi
8. Pelanggar mendapat surat tilang biru serta Kode BRI Virtual untuk pembayaran E-TLE, pelanggar diberi waktu 7 hari untuk pembayaran denda tilang. Jika pelanggar tidak membayar maka petugas akan memblokir STNK sampai denda dibayar.

Beberapa pelanggaran yang di tilang dalam penerapan sistem Tilang Elektronik *Traffic Law Enforcement* sebagai berikut:

1. Pengendara motor tidak menggunakan helm
2. Pengendara mobil tidak menggunakan *safety belt*
3. Pengendara yang melawan arus
4. Pengendara motor yang berbonceng 3

Kisaran denda tilang setiap pelanggaran sebagai berikut:

1. Pengendara tidak mempunyai sim (Rp 500.000,-)
2. Pengendara tidak dapat memperlihatkan STNK (Rp 250.000,-)
3. Syarat teknis sepeda motor tidak lengkap (Rp 250.000,-)
4. Syarat teknis mobil tidak lengkap (Rp 500.00,-)

5. Pengendara mobil yang tidak dilengkapi ban cadangan (Rp 250.000,-)
6. Melanggar rambu lalu lintas (Rp 500.000,-)
7. Melanggar batas kecepatan maksimum/minimum (Rp 500.000,-)
8. Pengendara tidak ada STNK (Rp 500.00,-)
9. Tidak menggunakan *safety belt* (Rp 250.000,-)
10. Tidak menggunakan Helm (Rp 250.000,-)
11. Tidak menyalakan lampu saat gelap (Rp 250.000,-)
12. Tidak berisyarat saat berbelok (Rp 250.000,-)

16 titik terpasang kamera CCTV ANPR di Kota Jambi :

1. Simpang Honda.
2. Simpang Kantor Camat Kota Baru.
3. Simpang 5 Jelutung.
4. Simpang 4 Talang Banjar.
5. Simpang Masjid An-Nur.
6. Simpang Mayang.
7. Simpang Bukit Baling.
8. Simpang Hotel BW.
9. Simpang Bata.
10. Simpang 4 Jelutung
11. Simpang 3 Bank Mandiri Gatsu.
12. Simpang Bank Indonesia.

13. Simpang Tugu Keris.
14. Simpang 4 Persijam.
15. Simpang Rimbo.
16. Simpang Pal 10

Adanya pandangan masyarakat tentang penerapan tilang elektronik di Kota Jambi, dapat menjadi acuan atau penilaian terhadap tingkat keberhasilan e-tilang di Kota Jambi. Beberapa tanggapan masyarakat mengacu pada hambatan dan tingkat keberhasilan penerapan tilang elektronik. Dalam pelaksanaannya, berbagai tanggapan masyarakat yang menjadi acuan pemerintah dalam memaksimalkan penerapan tilang elektronik. E-tilang, dengan memanfaatkan CCTV sebagai alat bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran di jalan raya. Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang.

3.1.2 Upaya mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan e-Tilang di Kota Jambi

Dalam penerapan E-Tilang Di Kota Jambi terdapat banyak faktor penghambat yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam saling berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Dalam penerapan tilang elektronik terjadi ketidak seimbangan antara harapan dan kenyataannya. Pemerintah yang melakukan pemberlakuan tilang elektronik di Kota Jambi masih menemukan beberapa kendala yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Jambi.

Berikut ini adalah hasil wawancara bersama KOMPOL Doni mengenai Kendala dalam penerapana sistem tilang ini. Ada beberapa faktor kendala dalam penerapan tilang elektronik di Kota Jambi, yaitu :

“Ada beberapa kendala dalam penerapan sistem tilang elektronik yaitu 1) Kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian, 2) Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata, 3) Penindakan pelanggaran yang kurang tegas, 4) Prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumit, 5) Masalah pelat kendaraan motor dari luar kota Jambi, 6) Terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, 7)Terkait seperti rental motor atau mobil, 8) Sebaiknya bank tempat pembayaran E-TLE bukan hanya BRI saja, tapi multibank dengan tujuan memudahkan akses masyarakat membayar denda tilang, 9) Penerapan E-TLE jangan hanya

menjadi proyek sementara saja, tetapi harus menjadi program yang permanen untuk memperkuat penerapan ERP (*Elektronik Road Pricing*)”.⁴⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan masih banyak kendala yang dihadapi dalam penerepan Sistem Tilang Elektronik ini.

Di bawah ini merupakan penjelasan dari setiap kendala diatas.

1. Kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian. Adanya pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Jambi seharusnya mendapat bantuan pengawasan dari pihak petugas kepolisian. Tidak semata-mata CCTV yang digunakan sebagai alat untuk memantau kelancaran lalu lintas. Seringkali tidak adanya petugas yang mengawasi lalu lintas membuat masyarakat tidak takut melakukan pelanggaran, karena masyarakat cenderung takut pada petugas yang berjaga ketimbang CCTV yang terpasang.
2. Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata. Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang sangat minim tentang penerapan tilang elektronik membuat kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bahwa ada penerapan elektronik di Kota Jambi. Masyarakat pinggiran kota yang tidak mendapatkan informasi tentang penerapan

⁴⁷ Wawancara dengan Kompol Doni Wahyudi S.I.K selaku Kasat Lantas Polresta Jambi, wawancara 5 Januari 2021.

tilang elektronik menganggap bahwa penerapan e-tilang hanyalah sebuah wacana pemerintah saja.

3. Penindakan pelanggaran yang kurang tegas. Penindakan pelanggaran yang kurang tegas membuat masyarakat tidak takut bahkan tidak menghiraukan adanya CCTV yang berfungsi sebagai pemantau dan alat bukti tilang yang bisa merekam pelanggaran yang dilakukan di waktu dan tempat tertentu. Masyarakat seperti menutup mata dengan adanya tilang elektronik ini dengan menggunakan CCTV.
4. Prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumit. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat masyarakat tidak paham bahkan tidak tau prosedur penilangan dengan menggunakan CCTV. Sebagian masyarakat juga tahu tetapi menganggap penyelesaiannya masih sangat rumit. Pemerintah kurang memperhatikan masyarakat-masyarakat yang kurang paham tentang elektronik.
5. Masalah plat kendaraan motor dari luar kota Jambi. Tentunya ini tidak akan terdeteksi dan artinya jika ada kendaraan plat non-BH yang melanggar, tidak bisa dilakukan penegakan hukum. Jadi evaluasi dari Ditlantas Polda Jambi sehingga bisa bekerja sama dengan POLDA lain.

6. Terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Proses penindakan akan sulit dilakukan jika kendaraan sudah berpindah tangan tetapi belum dilakukan balik nama, karena surat tilang akan di kirim ke alamat pemilik kendaraan yang pertama.
7. Terkait seperti rental motor atau mobil. Sebab sangat mungkin yang melakukan pelanggaran adalah si A (parental kendaraan), tetapi surat tilang akan dikirim ke alamat si B (Pemilik kendaraan) karena STNK dan BPKB atas nama si B (pemilik kendaraan).
8. Sebaiknya bank tempat pembayaran E-TLE bukan hanya BRI saja, tapi *multibank* dengan tujuan memudahkan akses masyarakat membayar denda tilang.
9. Penerapan E-TLE jangan hanya menjadi proyek sementara saja, tetapi harus menjadi program yang permanen untuk memperkuat penerapan ERP (*Elektronik Road Pricing*). Belum fiksnya teknologi E-TLE yang digunakan keberlanjutan E-TLE bisa berhenti di tengah jalan.

Dalam menanggulangi hambatan yang terjadi dalam penerapan tilang elektronik, pemerintah dan pihak kepolisian harus menjalin kerjasama yang baik dan membangun kekompakkan agar dalam penerapan tilang E-TLE di Kota Jambi dapat terlaksana dengan baik.

Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam menegakkan tertib lalu lintas. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu kepolisian dalam memaksimalkan kinerja kepolisian dalam menindaki pengguna jalan yang tidak tertib saat berkendara.

Pemerintah bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem ini agar dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV di setiap lampu lalu lintas untuk memantau keadaan jalan. Melalui penelitian ini, banyak saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah terkait penerapan tilang elektronik di Kota Jambi, diantaranya :

Berikut ini hasil wawancara bersama KOMPOL Doni mengenai upaya dalam menanggulangi kendala Penerapan Sistem Tilang Elektronik ini :

“Dari semua kendala yang telah saya jabarkan di atas tadi, ada beberapa upaya yang bisa kita laksanakan untuk tercapainya keefisienan dan keefektifian penerapan sistem tilang elektronik E-TLE yaitu; 1) Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota, 2) Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik, 3) Mengurangi biaya balik nama kendaraan”.⁴⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan solusi untuk kendala penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE) yaitu memperbanyak pemasangan CCTV, memperluas sosialisai sistem

⁴⁸ Wawancara dengan Kopol Doni Wahyudi S.I.K selaku Kasat Lantas Polresta Jambi, wawancara 5 Januari 2021.

elektronik (E-TLE) dan mengurangi biaya balik nama kendaraan. Di bawah ini merupakan penjelasannya.

1. Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Jambi.

Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Penerapan CCTV yang hanya diberlakukan di beberapa ruas jalan masih memberi peluang besar bagi pengguna jalan yang tidak tertib saat berkendara. Jika pemasangan CCTV di semua ruas jalan, maka masyarakat akan takut dan menyadari bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan pada saat di jalan raya terekam oleh CCTV hingga menimbulkan kesadaran agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa peluang yang ditimbulkan dapat membuat masyarakat tidak patuh dan lalai dalam berlalu lintas. Meskipun telah ada CCTV yang terpasang pada lampu lalu lintas, pengendara yang tidak patuh bisa melewati jalan-jalan yang tidak terdapat CCTV, contohnya simpang karya maju dan simpang SMA

5. Peluang untuk melakukan pelanggaran masih sangat besar dikarenakan banyaknya jalan-jalan kecil dan tidak terdapat CCTV.

2. Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik.

Pada dasarnya penerapan tilang elektronik baru-baru ini diberlakukan di Kota Jambi. Kurangnya sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang tahu atau bahkan tidak mengetahui bahwa telah ditetapkan tilang elektronik di Kota Jambi. Minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat membuat pemerintah menghadapi beberapa hambatan. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas tidak sepenuhnya kesalahan ada pada masyarakat, akan tetapi sebagian lagi dari pemerintah yang tidak memberikan pemahaman yang khusus terkait tentang penerapan tilang elektronik ini. Sebagian lagi masyarakat hanya mendapatkan informasi melalui sosial media. Dengan memperluasnya informasi tentang penerapan ini, pihak kepolisian dan pemerintah kota Jambi mampu bekerjasama dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas.

3. Mengurangi biaya balik nama kendaraan.

Beberapa masyarakat menganggap kurang efektifnya penerapan tilang elektronik dikarenakan banyak pengemudi kendaraan membeli kendaraannya melalui pihak kedua atau pihak

ketiga atau membeli mobil bekas. Pengemudi kendaraan yang membeli kendaraan menggunakan nama pemilik sebelumnya dengan alasan mahalnya biaya balik nama.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efisien dan efektif untuk mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap awal dan dari tahap awal ini akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya. ETLE sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*). Kamera ANPR dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran.

Kendaraan yang tertangkap kamera ANPR langsung tercatat di *server operator Regional Traffic Management Centre* (RTMC). Data tersebut langsung diolah oleh petugas. Sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Dalam hal ini pengolahan data meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor (ranmor) di *database Regident Ranmor*. Lalu petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi, selanjutnya mengirim surat konfirmasi ke alamat yang tertera dalam data

pemilik kendaraan. Surat yang dikeluarkan tentunya sudah disahkan oleh pimpinan dan dikirim menggunakan Pos Indonesia. Setelah surat konfirmasi diterima oleh pemilik ranmor atau pelanggar, mereka wajib memberikan jawaban atau klarifikasi melalui <http://www.etle-pmj.info/>, Pelanggar akan diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan klarifikasi.

2. Upaya mengatasi faktor penghambat dalam penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota Jambi ada beberapa: 1) Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Jambi, penerapan CCTV yang hanya diberlakukan di beberapa ruas jalan masih memberi peluang besar bagi pengguna jalan yang tidak tertib saat berkendara. Jika pemasangan CCTV di semua ruas jalan, maka masyarakat akan takut dan menyadari bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan pada saat di jalan raya terekam oleh CCTV hingga menimbulkan kesadaran agar tidak melakukan pelanggaran lagi. 2) Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik, dengan memperluasnya informasi tentang penerapan ini, pihak kepolisian dan pemerintah kota Jambi mampu bekerjasama dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas. 3) Mengurangi biaya balik nama kendaraan, beberapa masyarakat menganggap kurang efektifnya penerapan tilang elektronik dikarenakan banyak pengemudi kendaraan membeli kendaraannya melalui pihak kedua atau pihak ketiga atau membeli mobil bekas. Pengemudi kendaraan yang

membeli kendaraan menggunakan nama pemilik sebelumnya dengan alasan mahalnya biaya balik nama.

4.2 SARAN

1. Pemerintah dan Polresta Harus memperhatikan hal-hal yang menjadi sebuah hambatan dalam penerapan tilang elektronik (E-TLE) di Kota Jambi agar upaya- upaya yang dilakukan untuk menertibkan masyarakat lebih maksimal.
2. Pemerintah dan Polresta diharapkan mampu memberikan informasi secara lebih luas kepada masyarakat Kota Jambi, utamanya masyarakat yang berada di pinggiran-pinggiran kota.
3. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya agar tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir.
4. Petugas kepolisian yang bertugas di jalan raya diharapkan mampu menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjauhi segala bentuk pungli (pungutan liar) dalam bentuk penyelesaian di tempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Karjadi, M. (1981). *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*. Bogor: Politeia
- Pratama, I Putu A.E. (2014). *Smart City beserta Cloud Computing dan Teknologi-teknologi Pendukung Lainnya*. Bandung: Informatika
- P. Siagian, Sondang. (1999). *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensio, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombina*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Indrajit, R.E. (2002). *E-Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Bandung: PT Bumi Aksara

Skripsi/Jurnal :

- Riska, Mutia. (2019). *Jurnal Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru*, Vol. 6: Edisi II, Thn.2019, Hlm.4
- Rusmandi, Pipit. (2015). *Jurnal Perencanaan Implementasi Lajur Sepeda Di Kota Tegal*, Vol.9, No.1, Thn.2015, Hlm.65
- Agustini, Murni. (2017). Dalam Skripsi “*Strategi Pemerintah Kota Cilegon menuju Cilegon Smart City*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Hlm 36.
- Sitepu, Christoffer. (2019). Dalam Skripsi “*Analisis Pelaksanaan E-Tilang dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh polisi lalu lintas*”.Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Hlm.7
- Hasibuan, Abdurrozzaq. Sulaiman, Oris Krianto. (2019). *Jurnal Smart City, Konsep Kota Cerdas sebagai alternatif penyelesaian masalah perkotaan kabupaten/kota, di kota-kota besar Provinsi Sumatra Utara*, Vol. 14, No. 2, Thn.2019, Hlm. 128

Saputra Sastrapraja, Dany. (2014). Dalam Skripsi “*Strategi Komunikasi Pegiat Kelompok Sepeda Tanggerang Last Friday*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Hlm. 3

Undang-Undang:

Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan
Pasal 272

Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaran Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Intruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan E.Government

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan

MENKOMINFO

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	UNIVERSITAS JAMBI	
	FAKULTAS HUKUM	
	Jalan Raya Jambi - Mu. Buihan km. 15, Mendalo Indah, Jambi. Kode Pos 36361 Telp. (0741) 583454, 583456 email: hukum@unja.ac.id web: http://www.fh.unja.ac.id	

Nomor	: 420/UN21.4/KM/2020	05 NOV 2020
Perihal	: Pengantar izin penelitian dan permintaan data skripsi	

Yth. KASATLANTAS POLRESTA JAMBI
di
Jambi

Dengan hormat, kami mengharapkan bantuannya untuk dapat memberikan izin penelitian dan permintaan data kepada mahasiswa :

N a m a : Robinsar Ganang Bagus P.S
Nomor Induk Mahasiswa : HIA115088
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Sehubungan dengan penulisan Skripsi yang berjudul " Pelaksan sistem E- Tilang di Kota Jambi dalam mewujudkan Smart City ".

Setelah mahasiswa tersebut diatas melakukan penelitian dan permintaan data, mohon kiranya dapat mengirimkan surat kepada kami bahwa mahasiswa tersebut benar melakukan penelitian.

Demikian atas bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Kerjasama dan Sistem Informasi


Dr. Harida, S.H., M.H.
NIP. 196505181990012001

Lampiran 2. Surat telah melakukan penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
RESOR KOTA JAMBI
Jalan Bhayangkara No. 1 Jambi 36142

Jambi, Desember 2020

Nomor : B / /XII/YAN.2.4./2020
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Surat Selesai Melakukan Observasi
Dan Pengambilan Data untuk Penulisan
Skripsi Pada Sat Lantas Polresta Jambi.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI

di

Jambi


1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi tentang Pengantar Izin Penelitian dan Permintaan data Skripsi.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dekan bahwa Mahasiswa :

Nama : ROBINSAR GANANG BAGUS PRIYO
No. Induk Mahasiswa : H1A115088
Program Kekhususan : ILMU PEMERINTAHAN

telah melakukan penelitian di Sat Lantas Polresta Jambi, terhitung tanggal 10 oktober s/d tanggal 10 Desember 2020 dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan sistem E-Tilang di Kota Jambi dalam mewujudkan Smart City".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KASAT LANTAS POLRESTA JAMBI



Tembusan :

Kasat Lantas Polresta Jambi.

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Point Utama:

- A. Bagaimana pelaksanaan e-Tilang di Kota Jambi ?
- B. Apakah e-Tilang efisien dalam membantu pihak kepolisian Kota Jambi ?
- C. Sudah efektifkah pelaksanaan e-Tilang di Kota Jambi ?
- D. Apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan e-Tilang di Kota Jambi ?
- E. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan e-Tilang di Kota Jambi ?

Wawancara dengan Narasumber :

1. Bagaimana proses perencanaan e-Tilang dibuat dikota Jambi ?
2. Bagaimana system e-Tilang dioperasikan ?
3. Apakah dengan dilaksanakannya e-Tilang akan lebih efisien juga membantu pihak kepolisian Kota Jambi dalam memanajemen administrasi ?
4. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan e-Tilang di Kota Jambi ?
5. Apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan e-Tilang di Kota Jambi ?
6. Apa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya e-Tilang di Kota Jambi ?
7. Bagaimana hambatan yang ditemukan dari aspek sumber daya manusianya (dilihat dari sisi petugas penindak pelanggaran dan dari sisi masyarakat) dalam pelaksanaan e-tilang ?
8. Bagaimana hambatan yang ditemukan dari aspek sosialisasi penerapan aplikasi e-tilang dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas serta pembayaran denda di Kota Jambi ?

9. Bagaimana hambatan yang ditemukan dari aspek pelayanan aplikasi e-Tilang di Kota Jambi ?

10. Bagaimana hambatan yang ditemukan dari aspek sarana dan prasarana e-Tilang di Kota Jambi ?

Lampiran 4. Dokumentasi Peneliti

Gambar 1. Wawancara Bersama Kompol Doni Wahyudi Pihak Kasat Lantas Polresta Jambi



Gambar 2. Wawancara Bersama Iptu Yanto Pihak Operator TMC



Gambar 3. Wawancara Bersama Ipda Della Pihak Operator TMC



Lampiran 4. Curriculum Vitae



Nama : Robinsar Ganang Bagus P.S
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 3 Januari 1996
Agama : Islam
Alamat : Jl. Ir H Juanda Lrg. Gardu No. 113
Rt. 31 Kel. Simpang Tiga Sipin Kec.
Kota Baru Jambi
Email : ganangbagoes16@yahoo.co.id
Telepon : +62 812-7906-7036

Latar Belakang Pendidikan :

1. SD Adhyaksa 1 Jambi (2002-2008)
2. SMP Negeri 11 Kota Jambi (2008-2011)
3. SMA Negeri 4 Kota Jambi (2011-2014)

Nama Orang Tua:

Ayah : Kristianto
Ibu : Lilis Meyta Sarlin
Anak ke : 1 dari 2 bersaudara